

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

JI. Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197 Website: www.disdik.jambiprov.go.id I email: mail@disdik.jambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR: KPTS.**19**8/DISDIK/-2.2/I/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NAHDLATUL ULAMA (NU) SINGKUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Menimbang

- a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Nahdlatul Ulama Singkut. Dusun Sari Mulyo, Desa Pasar Singkut Kec. Singkut Kab Sarolangun, maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional kepada sekolah yang dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- 6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 tanggal 22 Oktober Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian Dan Izin Operasional Satuan Pendidikan;

Memperhatikan:

- 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin pendirian dan izin operasional Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Ulama Singkut. Dusun Sari Mulyo, Desa Pasar Singkut Kec. Singkut Kab Sarolangun. Tim Supervisi SMA Nahdlatul Ulama Singkut Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
- 2. Surat usulan dari SMA Terpadu Nahdlatul Ulama Singkut Pada tanggal 01 September 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan izin Pendirian dan izin Operasional Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Ulama Singkut. Dusun Sari Mulyo, Desa Pasar Singkut Kec. Singkut Kab Sarolangun;

KEDUA

Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanaan pembinaan demi kelancaran **KETIGA**

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Ulama Singkut;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal: 31 Januari 2022 M

Jumadil Akhir1443 H

KEPALA DINAS,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM

Pembina Utama Muda NIP.19660105 200012 1 002

Tembusan:

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI

2. Gubernur Jambi

3. Dirjen Dikdasmen Kementrian Dikbud RI

4. Bupati Sarolangun

5. Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun